

**KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**  
**Nomor : 017.54 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

**DIREKSI PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik dilingkungan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, diperlukan suatu pelayanan informasi publik secara efektif dan efisien
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi tata kerja Perusahaan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor 366.54 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, maka dipandang perlu melakukan perubahan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- c. bahwa dengan pertimbangan huruf (a), dan (b) diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XII tentang BUMD.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor: 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi

Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Akta Pendirian PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah No. 63 tanggal 14 Desember 2005;
10. Akta PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 105, tanggal 20 Desember 2022;
11. Surat Keputusan Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 385.54 Tahun 2023 tentang Pembaharuan Kedua Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Code of Good Corporate Governance/ GCG*).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  2. Surat Keputusan (SK) Direksi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah Nomor 366.54 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengubah susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, selanjutnya disebut "PPID Pelaksana" sebagaimana lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas PPID Pelaksana sebagaimana Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : PPID Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.
- KEEMPAT** : PPID Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Direksi PT. SPJT.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran PT. SPJT.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT. SPJT Nomor 188.54 Tahun 2019 tentang Perubahan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 15 September 2023

**PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**  
**Direksi,**

ttd

**UNTUNG JUANTO**  
**Direktur Utama**

Tembusan Yth:  
Anggota PPID yang Bersangkutan

**Lampiran I**

**Surat Keputusan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah**

Nomor : 017.54 Tahun 2023

Tanggal : 15 September 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

| No  | Jabatan  | Kedudukan dalam PPID  |
|-----|--|---|
| (1) | (2)  | (3)   |
| 1   | Ketua  | Sekretaris Perusahaan   |
| 2   | Sekretaris   | Kepala Departemen Humas dan Kesekretariatan   |
| 3   | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi   | Kepala Departemen Hukum<br>Kepala Departemen Risiko dan Kepatuhan   |
| 4   | Bidang Pelayanan, Pendokumentasian dan Arsip Informasi | 1) Kepala Divisi Pengembangan Bisnis<br>2) Plt. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi<br>3) Plt. GM UB Konstruksi dan Perdagangan Bahan Bangunan<br>4) Koordinator Satgas Pembangunan Pabrik Garam Pati<br>5) Kepala Departemen SDM<br>6) Kepala Departemen Umum |
| 5   | Bidang Pengelolaan Informasi                           | Kepala Departemen Informasi Teknnologi  |

**PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**  
**Direksi,**

**ttd**

**Untung Juanto**  
**Direktur Utama**

## **Lampiran II**

### **Surat Keputusan Direksi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah**

Nomor : 017.54 Tahun 2023

Tanggal : 15 September 2023

#### **URAIAN TUGAS**

#### **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA PT. SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**

##### **1) Ketua PPID**

- a) Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik dilingkungan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- b) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- c) Mengelola dan Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- d) Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- e) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua PPID bertanggungjawab kepada Direksi PT. SPJT.

##### **2) Sekretaris**

- a) Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi serta dokumentasi;
- b) Melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c) Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d) Mempersiapkan bahan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e) Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- f) Membantu Ketua dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan keterbukaan Informasi Publik dilingkungan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- g) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.

##### **3) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi**

- a) Bertanggung jawab memberi tanggapan atas pengaduan dan keberatan terhadap pelayanan informasi publik;
- b) Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- c) Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi publik;
- d) Memberikan pertimbangan terkait diterima atau tidaknya suatu permintaan informasi publik;
- e) Melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penanganan keberatan informasi
- f) Menyelesaikan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada tahapan baik mediasi maupun adjudikasi;
- g) Menyajikan dan memperbarui data terkait sengketa informasi publik.
- h) Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggungjawab kepada Ketua.

#### **4) Bidang Pelayanan, Pendokumentasian dan Arsip Informasi**

- a) Bertanggungjawab memproses permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan bidang tugasnya;
- b) Melaksanakan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik sesuai bidang tugas masing-masing;
- c) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi sesuai bidang tugas masing-masing;
- d) Melakukan koordinasi dalam rangka memberikan layanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- e) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat;
- f) Membuat laporan pelayanan informasi publik yang telah diberikan;
- g) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Informasi bertanggungjawab kepada Ketua.

#### **5) Bidang Pengelolaan Informasi**

- a) Melakukan penghimpunan dan pendataan informasi secara elektronik dilingkungan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah;
- b) Melakukan klasifikasi informasi publik;
- c) Memproses penyajian data informasi publik secara elektronik;
- d) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Informasi bertanggungjawab kepada Ketua.

**PT SARANA PEMBANGUNAN JAWA TENGAH**  
**Direksi,**

**ttd**

**Untung Juanto**  
**Direktur Utama**